

PRAKTIK PERLINDUNGAN KONSUMEN LAYANAN
DOMPET DIGITAL APLIKASI DANA PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu)



TITANIA PUTRI SEKAR AYU
NIM. 1911120038

**PRAKTIK PERLINDUNGAN KONSUMEN LAYANAN DOMPET
DIGITAL APLIKASI DANA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

**(STUDI TERHADAP MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Akhir
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH :

Titania Putri Sekar Ayu

NIM. 1911120038

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Titania Putri Sekar Ayu NIM.1911120038 dengan judul "Praktik Perlindungan Konsumen Layanan Dompot Digital Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2022


1444 M

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Toha Andiko, M. Ag.

NIP: 197508272000031001


Fauzan, S. Ag., MH

NIP : 197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771
Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Titania Putri Sekar Ayu, NIM: 1911120038 yang berjudul "Praktik Perlindungan Konsumen Layanan Dompot Digital Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Januari 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023 M

Muharram 1444H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Toha Andiko, M. Ag.

NIP: 197508272000031001

Sekretaris

Fauzan, S. Ag., MH

NIP : 197707252002121003

Penguji I

Dr. Nenap Julir, M. Ag

NIP: 197509252006042002

Penguji II

Edi Mulyono, M. E. Sy


NIP: 198905122020121007

MOTTO

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”
(Q.S. Al-Baqarah: 45)

“Hidup bagaikan pesawat kertas terbang dan pergi membawah impian, jangan bandingkan jarak terbangnya tapi bagaimana dan apa yang dilalui!”
(Titania Putri Sekar Ayu)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1) Allah SWT, atas segala rahmat serta hidayah-Nya, memberi kemudahan dan kelancaran, serta kekuatan dari-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk Kedua orang tua, Papa saya Bambang Sugihardho (Alm) dan Mama saya Triska Juniati yang selalu menjaga, mendoakan, memberi semangat, dan memberi dukungan baik serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu dan terimakasih atas semua cinta yang telah mama berikan untuk saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita dari pada diri sendiri,terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
- 3) Kepada Kakak Kandung Saya Ardho Putra Bagaskara yang selalu memberi semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.
- 4) Untuk semua keluarga besarku yang tidak bisa disebut satu persatu terimakasih selalu mendukung dan memberi dorongan agar selalu focus agar bisa menyelesaikan kuliah saya yang telah memberikan doa dan semangat selalu kepada saya sampai selesainya pendidikan s1 ini.
- 5) Untuk Pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag dan bapak Fauzan S.Ag.,MH yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik.
- 6) Kepada 27082000 sebagai patner special saya, terimakasih telah menjadi patner dalam segala hal yang baik, yang menemani meluangkan waktunya, mendukung saya dalam kesedihan, menghibur dan memberi semangat untuk terus maju dan jangan menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.

- 7) Kepada Sahabat-Sahabat Semasa Kuliah Soon S.H, (Aisyah Anintia Lestari, Cita Devia Alwana, Khodijatul Fajri, Refan Saputra). yang telah memberikan semangat dan selalu ada selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
- 8) Sahabat-sahabat Setongkrongan saya, (Yaya, Devika, Yuanda, Ali, Ariq, Ferdinan, Wahyu, Robin, Yundri, Fera) yang selalu memberi semangat dan dukungan, serta membantu saya untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
- 9) Sahabat- sahabat semasa SMA (Anggi, Dinda, Mutiara) yang selalu memberi semangat dan dukungan, serta membantu saya untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
- 10) Teman-teman seperjuanganku khususnya angkatan 2019 Hukum Ekonomi Syariah kelas A yang tidak bisa disebutkan satu persatu Terimakasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan dikampus Hijau UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- 11) Teman-teman seperjuangan semasa KKN (Rezky, Dea, Virgo, Monic, Krisno), yang selalu memberi semangat dan dukungan, serta membantu saya untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
- 12) Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting , for just being me at all times.
- 13) Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul "Praktik Perlindungan Konsumen Layanan Dompot Digital Aplikasi Dana Perspektif Hukum Hukum Ekonomi (Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2022 M
1443 H



menyatakan

Titania Putri Sekar Ayu
NIM. 1911120038

ABSTRAK

“Praktik Perlindungan Konsumen Layanan Dompot Digital Aplikasi Dana Perspektif Hukum Hukum Ekonomi (Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)”. Oleh: Titania Putri Sekar Ayu , NIM. 1911120038. Pembimbing 1 : Dr. Toha Andiko, M. Ag dan Pembimbing 2 : Fauzan, S. Ag.,M. H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu : (1) Bagaimana praktik layanan dompet digital aplikasi dana terhadap kerugian konsumen di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu. (2) Bagaimana upaya perlindungan konsumen layanan transaksi dompet digital aplikasi Dana menurut Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik layanan dompet digital aplikasi Dana terhadap kerugian konsumen di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dan menganalisis upaya perlindungan konsumen layanan dompet digital aplikasi Dana menurut Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah field research yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya praktik layanan dompet digital aplikasi Dana terhadap kerugian konsumen di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam hal tersebut konsumen mengadu ke pihak pelayanan Customer Service atas komplain kerugian yang dialami konsumen pada layanan aplikasi Dana. Dalam pengajuan komplain di aplikasi Dana tersebut harus meliputi isi data, nomor telepon atau email, detail masalah dan bukti. Setelah itu pihak Dana menerima komplain yang terjadi sehingga pihak Dana meminta konsumen menunggu waktu 1x24 jam. Akan tetapi setelah lebih 1x24jam pihak Dana tidak memberikan respon terhadap komplain (keluhan) konsumen dan pihak aplikasi Dana belum memberikan ganti rugi kepada konsumen. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, dalam upaya perlindungan konsumen pada layanan dompet digital aplikasi Dana belum sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena belum adanya kompensasi atas ganti rugi yang dialami oleh konsumen yang mengakibatkan kerugian atas layanan transaksi dompet digital pada aplikasi Dana. Hal tersebut termasuk ke dalam *tadlis* (penipuan) yang dapat menimbulkan *dharar* (bahaya), yaitu kerugian bagi konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Aplikasi Dana, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Perlindungan Konsumen Layanan Dompot Digital Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)”**.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna penelitian skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Syariah) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Penulis menyadari, dalam penyusunan proposal skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan proposal ini kedepan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS Bengkulu).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan. Penulisan menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

- a) Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan di UIN-FAS Bengkulu.
- b) Bapak Dr. Suwarijim, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang menyediakan fasilitas penunjang dalam proses perkuliahan.
- c) Ibu Etry Mike, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.
- d) Ibu Etry Mike, MH, selaku pembimbing akademik saya dari semester 1 sampai akhir Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.

- e) Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag selaku pembimbing I skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
- f) Bapak Fauzan S.Ag.,MH selaku pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
- g) Kepala perpustakaan UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang telah memberikan keleluasan bagi penulis dalam mencari konsep-konsep teoritis.
- h) Seluruh Bapak/Ibu Dosen UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman serta telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
- i) Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dalam hal administrasi.
- j) Seluruh responden yang telah bersedia yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan wawancara sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi.
- k) Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang tak lelah selalu menemani, mendukung, dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.
- l) semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam Penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari berbagai hal yang ada didalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Desember 2022

Titania Putri Sekar Ayu

NIM. 1911120038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar belakang masalah.....	1
2. Rumusan masalah.....	7
3. Tujuan penelitian.....	7
4. Kegunaan penelitian.....	7
5. Penelitian terdahulu.....	8
6. Metode penelitian.....	12
7. Sistematika pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	20
a. Jual Beli.....	20
1. Pengertian jual beli.....	20
2. Dasar hukum jual beli	20
3. Macam-Macam Jual Beli	21
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
b. Dompot Digital.....	30
1. Pengertian Dompot Digital.....	30
2. Jenis-Jenis Dompot Digital	30
3. Kelebihan dan kelemahan Dompot Digital	34
c. Aplikasi Dana.....	37
3. Pengertian Aplikasi Dana.....	37
4. Cara Mendaftar Aplikasi Dana.....	38

5. Jenis-Jenis Layanan Aplikasi Dana.....	38
d. Perlindungan Konsumen	39
1) Pengertian Perlindungan Konsumen.....	41
2) Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	43
3) Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	44
e. Hukum Ekonomi Syariah.....	44
a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	47
b. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	47
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN	50
a. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu	50
b. Sejarah Singkat Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.....	52
c. Visi dan Misi Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu	59
d. Tujuan Fakultas Syariah.....	60
e. Struktur Organisasi Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
1) Praktik Layanan Dompot Digital Aplikasi Dana di Terhadap Kerugian konsumen di kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu	63
2) Upaya perlindungan Layanan Transaksi Dompot Digital Aplikasi Dana Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	68
BAB V PENUTUP.....	76
1. Kesimpulan	76
2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 14



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang begitu cepat pada beberapa tahun terakhir, telah mendorong terjadinya transformasi dalam berbagai sendi kehidupan. Transformasi tersebut selanjutnya semakin nyata seiring adanya tren konvergensi TIK yang terintegrasi ke dalam satu format multimedia. Melalui konvergensi TIK, beberapa platform jaringan yang berbeda dapat menyalurkan muatan atau layanan yang serupa, begitu pula sebaliknya muatan atau layanan yang sama dapat disalurkan pada jaringan yang berbeda.¹ Konvergensi TIK tidak saja berdampak langsung terhadap nilai bisnis melalui besaran investasi yang ditanamkan, tetapi juga berpengaruh terhadap perubahan perilaku bisnis itu sendiri.

Seiring perkembangan teknologi yang membuat pola transaksi ekonomi terus mengalami perubahan, terutama pada sistem pembayaran. Pada dasarnya uang tunai tetap menjadi prioritas dalam setiap transaksi pembayaran, namun saat ini penggunaan uang non tunai juga tidak jarang menjadi alternatif masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran.

Layanan pada financial technology di Indonesia yang paling dikenal adalah kategori payment atau sistem pembayaran dengan produk uang digital, baik uang digital berbasis server maupun uang digital berbasis chip atau biasa

¹Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, 1 ed. (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 125.

disebut Kartu Uang digital. Financial technology atau yang sering disebut fintech muncul memberikan kemudahan keperluan yang berkaitan dengan berbagai aspek dari layanan keuangan, mulai dari metode pembayaran, transfer Dana, dan metode lainnya juga. Seiring dengan perkembangan bisnis e-commerce. Banyaknya penyedia jasa pembayaran berbasis teknologi di Indonesia telah melahirkan gaya hidup yang baru karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih metode pembayaran secara non tunai atau *cashless*.²

Hal ini memastikan bahwa perkembangan tersebut tetap memenuhi prinsip penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal dengan memperhatikan aspek perlindungan.

Fintech merupakan salah satu bisnis bernilai besar dan dibutuhkan dalam ekosistem yang serba digital di masa depan. Maka hadirilah berbagai jenis aplikasi fintech payment yang sedang menjamur di Indonesia. Beberapa aplikasi fintech payment yang populer di Indonesia adalah Go-Pay, OVO, T-Cash, dan Dana.

Dompet elektronik merupakan sarana bertransaksi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan digital karena melalui teknologi digital orang menjadi lebih dimudahkan saat ingin bertransaksi terutama saat bertransaksi dengan orang yang jaraknya jauh. Keberadaan teknologi digital merupakan peluang bagi seorang pelaku usaha untuk memperdagangkan jasanya dan melakukan persaingan bisnis. Di Indonesia sendiri telah terdapat

²Didik Mansyur, M. Arief dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 112.

berbagai macam perusahaan e-wallet. Salah satu dompet elektronik milik Indonesia adalah Dana yang diprakarsai sejak tahun 2017 oleh PT Espay Debit Indonesia Koe. Keberadaan dompet elektronik ini telah membantu perkembangan teknologi di dalam aspek keuangan. Dompet elektronik (e-wallet) Dana merupakan suatu aplikasi platform terbuka yang memiliki konsep sebagaimana sebuah “dompet” dimana fungsinya adalah untuk menyimpan uang dalam hal ini uang elektronik, namun lebih dari itu dana memiliki jangkauan dan fasilitas lebih luas.³

Dana memfasilitasi berbagai transaksi seperti: pembelian pulsa, tagihan listrik, tagihan internet, pembayaran PDAM, BPJS, transfer saldo antar pengguna, membayar transaksi-transaksi secara elektronik, serta transfer antar bank. Kemunculan berbagai macam uang elektronik saat ini bukan menjadi solusi untuk mengurangi masalah melainkan menambah keluhan yang ada di masyarakat terkait dengan penggunaannya. Dalam dunia yang saat ini berada dalam era pasar bebas menimbulkan adanya persaingan pasar sehingga banyak pihak pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan konsumen.⁴

Fikih muamalah melarang transaksi yang mengandung riba, sebab riba dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 275 yaitu:

³Dana akun dan profil. 2020. Retrieved from <https://dana.id/faq> (diakses pada tanggal 2 Agustus 2022)

⁴Astuti, Desak Ayu lila and AA. ngurah Wirasila, " Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam hal terjadinya Kerugian" kertha semaya: journal Ilmu Hukum 6, no 2(2018) h. 1-15.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^ط

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Adapun Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a sebagai berikut:

"Diriwayatkan dari Jabir r.a., ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan saksi-saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa). (HR Muslim)".⁵

⁵Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi, Shahih Muslim, Juz ³

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yaitu dompet digital merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.⁶ Saat ini di Indonesia uang elektronik menjadi salah satu alat pembayaran secara non tunai yang digunakan dalam transaksi melalui internet atau biasa disebut digital payment. Uang elektronik telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018, bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip.⁷

Salah satu aplikasi fintech payment yang populer di Indonesia adalah Dana. Dana merupakan aplikasi fintech payment yang muncul sejak Maret 2018 dan diresmikan pada 5 Desember 2018. Layanan Dana sebenarnya sudah ada sejak bulan Maret 2018 lalu, namun hanya sebagai versi uji coba atau beta dan belum memiliki aplikasi tersendiri.⁸

Dibalik semua keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan digital payment pada layanan transaksi aplikasi DANA, maka produk ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan pada praktik layanan transaksi aplikasi

⁶Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia No (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), h. 1219, hadis ke 106.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

⁷Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

⁸Bill Clinton, "Aplikasi Dompet Digital Dana Resmi Hadir di Android dan Ios" *tekno.kompas.com (Digital)*, tersedia pada: <https://tekno.kompas.com/read/2018/12/06/06510047/aplikasi-dompet-digital-Dana-resmi-hadirdi-android-dan-ios>, diunduh tanggal 30 Juni 2022

DANA yang menimbulkan permasalahan di masyarakat hingga sekarang khususnya ditinjau dalam hukum ekonomi syariah di antaranya adalah ketika pengguna DANA tidak melakukan layanan transaksi namun saldo di akun dana hilang begitu saja, Dan ketika pengguna DANA membeli pulsa melalui aplikasi DANA, kemudian saldo pengguna DANA sudah terpotong, akan tetapi pulsa belum masuk pada saat majelis akad berlangsung.

Berdasarkan ketentuan ganti rugi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 19 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas permasalahan tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “PRAKTIK PERLINDUNGAN KONSUMEN LAYANAN DOMPET DIGITAL APLIKASI DANA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)”

B. Rumusan Masalah

4. Bagaimana praktik layanan dompet digital aplikasi Dana terhadap kerugian konsumen di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?
5. Bagaimana upaya perlindungan konsumen layanan transaksi dompet digital aplikasi Dana menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik layanan dompet digital aplikasi Dana terhadap kerugian konsumen di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?
2. Untuk menganalisis upaya perlindungan konsumen layanan dompet digital aplikasi Dana menurut Hukum Ekonomi Syariah?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pandangan baru terhadap praktik perlindungan konsumen layanan dompet digital pada aplikasi dana. Memperkaya pemikiran ilmu pengetahuan dan spirit akademis.

2. Kegunaan Praktis

m) Terhadap Akademisi Sebagai referensi lanjutan penelitian yang berkaitan dengan aktivitas aplikasi dana dan menambah pengalaman dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam bentuk nyata sebagai partisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat internasional.

- n) Terhadap Masyarakat Umum Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai praktik perlindungan konsumen layanan dompet digital aplikasi dana guna kepentingan pengetahuan masyarakat..

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang karya yang telah ada yang memiliki kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurbawi, Mahasiswa Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi DANA pada Financial Technology (Studi pada Layanan Aplikasi DANA di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk)”. Penelitian ini membahas mengenai transaksi financial technology aplikasi DANA di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk. Hasil penelitian pada skripsi ini menyatakan bahwa adanya pembatasan hak penggunaan voucher yang telah di top up. Pembatasan tersebut tidak dijelaskan atau di beritahukan oleh pihak PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk pada konsumen atau pengguna aplikasi DANA diawal akad. Sedangkan perbedaannya

yaitu peneliti ini meneliti tentang bagaimana praktik perlindungan konsumen.⁹

2) Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sylvia Gunasera Hafizah, Mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Hukum dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Payment Pada Financial Technology (Studi Pada Layanan Gopay PT. Gojek Indonesia)”. Penelitian ini membahas mengenai syarat dan prosedur Gopay PT. Gojek Indonesia dan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi Gopay. Adapun perbedaannya yaitu peneliti ini meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upaya perlindungan konsumen dalam aplikasi DANA.¹⁰

3) Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Nurul Fadhliyah dan Ahmad Musyahid, “Tinjauan Muamalah Terhadap Pelayanan Transaksi Digital Financial Melalui Aplikasi Pede di PT. Indoalliz Perk Sukses”. Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme pelayanan transaksi digital financial dan pandangan muamalah terhadap pelayanan transaksi digital financial pada aplikasi Pede di PT. IndoAlliz Perkasa Sukses. Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas tentang syarat dan prosedur Gopay PT. Gojek Indonesia dengan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi Gopay. Sedangkan peneliti penulis

⁹Nurbawi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi DANA pada Financial Technology (Studi pada Layanan Aplikasi DANA di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk)*”, Skripsi, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁰Sylvia Gunasera Hafizah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology (Studi Pada Layanan Gopay PT. Gojek Indonesia)*”, Skripsi, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018).

membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perlindungan konsumen layanan dompet digital layanan aplikasi DANA yang terdapat pada layanan transaksi aplikasi DANA.

F. Metode Penelitian

Metode dalam arti kata sesungguhnya, maka metode (Yunani = *methods*) adalah cara atau jalan.¹¹ Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti “mencari kembali”.¹² Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat Sasarannya.

3. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah field research, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan

¹¹Sayuti, Huusin, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta : CV, Fajar Agung, 1989), h. 32

¹²Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: Permatanet, 2014), h. 1

penelitian dapat tercapai.¹³Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁴ Fenomena yang akan diteliti yaitu praktik perlindungan konsumen layanan dompet digital aplikasi Dana perspektif hukum ekonomi syariah studi terhadap mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu di Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.

4. Waktu dan Lokasi Penelitian.

Tempat atau lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan oleh peneliti dengan judul yang sudah ditetapkan dari awal lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penelitian ini dimulai pada Bulan Juli hingga Bulan Januari 2023. dimana peneliti menggambarkan keadaan objek berdasarkan informasi yang didapatkan.

5. Subjek (Informan Penelitian)

Maka dalam hal ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang dimana dalam pemilihan sample berdasarkan dengan kriteria tertentu sehingga mampu memberikan informasi yang spesifik dan

¹³Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 81.

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6. 11A

representatif tentunya. Purposive sampling digunakan karena adanya pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan atau yang diambil bukan berdasarkan strata, random (acak), atau daerah, akan tetapi didasarkan pada suatu tujuan.¹⁵ Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan penilaian atau amatan seorang peneliti mengenai hal hal dan ciri-ciri apa saja yang berkaitan dengan penelitiannya untuk dijadikan sampel. Maka dari itu, teknik pengambilan sampel ini menggunakan latar belakang pengetahuan dari sampel untuk menghitung berdasarkan populasi yang ada supaya mendapatkan sampel yang sesuai dan akurat untuk memenuhi tujuan dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih sampel di Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Berstatus Sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno
- 2) Mahasiswa Yang Faham Mengenai Layanan Transaksi Dompot Digital Pada Aplikasi Dana
- 3) Mahasiswa Yang Menggunakan Aplikasi Dana Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang dapat dijadikan sampel ataupun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Sebanyak sebanyak 7 orang. Jadi, total sampel pada penelitian ini adalah 7 orang.

¹⁵A Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 2012), Cetakanke-3, h. 34

Tabel 1.0 Nama-Nama Infoman Penelitian

No	Nama Mahasiswa	Program Studi
1.	Aisyah Anintia Lestari	Hukum Ekonomi Syariah
2.	Wahyudi Agus Kurniawan	Hukum Ekonomi Syariah
3.	Agil Septiadi	Hukum Tata Negara
4.	Novia Wulandari	Hukum Keluarga Islam
5.	De'ardy Rona Alfansyah	Hukum Tata Negara
6.	Tedi	Hukum Keluarga Islam
7.	Muhammad Ali Akbar	Hukum Keluarga Islam

6. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian empiris data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

f. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung.¹⁶Narasumber dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu di Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.

g. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum, (rev.ed.)*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).h. 133

pribadi dan beberapa literature yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.¹⁷

h. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

14) Observasi

Observasi (Pengamatan) Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁸ Observasi dapat juga diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipan yakni metode observasi dimana periset juga berfungsi sebagai partisipan, ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diriset, apakah keberadaannya diketahui atau tidak. Adapun jenis observasi partisipan yang digunakan disini adalah partisipan sebagai periset yaitu observer (periset) adalah orang dalam dari kelompok yang diamati yang melakukan pengamatan terhadap kelompok itu.¹⁹ Dalam hal ini peneliti

¹⁷J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), h.2.

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metode Reseach jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h.151

¹⁹Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Pranada Media,2014),h 112-113.

melakukan observasi di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

15) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur.

Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.

Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan. Peneliti melakukan wawancara dengan Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 186.

i. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang Praktik Perlindungan Konsumen Layanan Dompot Digital Aplikasi Dana Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno di Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.



G. Sistematika Penulisan

Penulis skripsi terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu sebagai berikut :

BAB I: Bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian. dan sistematika penulisan

BAB II: Bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan, membahas tentang teori-teori atau pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari penelitian ini. Landasan teori mengenai konsep unsur gharar dan dasar hukumnya, konsep unsur ribawi dan dasar hukumnya, macam-macam riba dalam jual beli, pertukaran mata uang dalam hukum Islam, dan konsep digital payment.

BAB III: Bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

BAB IV: Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

BAB V: Bab Penutup ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, pihak yang satu menjual benda-benda (penjual) sedangkan pihak yang lain menerimanya (pembeli) sesuai dengan perjanjian atau ketentuan dalam syara "yang telah disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara".²¹

2. Dasar Hukum Jual-Beli

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa '(4): 29)²²

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 67. 2

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita*, (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), h.83

Dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ ذَا لِحْيَتِكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang .(QS. Al-Baqarah (2) :173)²³

Maksudnya : Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah SWT tetapi di sebut pula nama selain Allah.

6. Macam-Macam Jual-Beli

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada 2 (dua) macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli bersifat khusus.

- 1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

²³Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita., 26.

2) Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁴

4. Rukun dan Syarat Jual-Beli

1) Rukun Jual Beli Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama hanafiyah, rukun jualbeli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighthat (lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.²⁵

2) Syarat Jual-Beli Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan. Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akilbaligh serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila atau orang yang dipaksa. Maka

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 69.

²⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

dalam hal ini syarat jual beli dapat kita lihat dari segi subjek dan objeknya. Adapun dari subjeknya adalah :

c. Syarat Yang Terkait Subjek Akad (Aqid)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Seseorang yang beraada terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan jual-beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Berakal

Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual-beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam

Q.S An-Nisa ayat 5:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٥﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Orang yang belum sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.(QS.An-Nisa4): 5).*²⁶

2) Bukan Paksaan

Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip prinsip rela sama rela yang di dalamnya tersirat makna muhtar, yakni bebas melakukan transaksi jual-beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan, jual-beli yang dilakukan bukan atas dasar hendaknya sendiri adalah tidak sah.²⁷ Prinsip ini menjadi pegangan para fuqaha, Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita.,76.

²⁷Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), 81.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadaamu..(QS. An-Nisa (4): 29)²⁸.

Maksudnya : Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Berdasarkan isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada konsekuen, bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual-beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain. Penghalalan Allah SWT terhadap jual-beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah SWT menghalalkan setiap jual-beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka.²⁹ Maka dari itu, Allah SWT menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.

3) Tidak Pemboros

Tidak pemboros di sini adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual-beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita., 83.

²⁹Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab AlUmm, Penerjemah Imron Rosadi, Amiruddin dan Iman Awaluddin Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013),h.1.

bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang boros (mubazir) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampunan atau perwalian, setiap yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunya atau walinya.³⁰ Sebagai mana terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra" Ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syeitan dan syeitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. Al-Isra" : 27)³¹

Berdasarkan isi kandungan dari ayat di atas, sebab orang-orang yang meghambur-hamburkan harta secara berlebihan (boros) adalah saudara-saudara setan. Mereka menerima godaan manakala setan-setan memperdaya mereka agar terjerumus dalam kerusakan dan membelanjakan harta secara tidak benar. Kebiasaan setan adalah selalu kufur terhadap nikmat Tuhan. Demikian pula kawannya, akan sama seperti sifat setan.

³⁰Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),h. 36

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita*,284.

4) Baligh

Menurut hukum Islam, dikatakan baligh atau dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan telah datang (haid) bagian hak perempuan, karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah. Dengan demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai lagi.³²

d. Syarat Yang Terkait Objek Akad (Ma'qud 'Alaih)

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Suci atau bersih barangnya artinya objek atau barang yang diperjual belikan bukan lah barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh syara". Barang yang diharamkan seperti minuman keras, dan kulit binatang yang belum disamak (menyucikan kulit hewan).

Kedua, dapat dimanfaatkan, Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil), atau pun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan

³²Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*,h,143.

dagingnya tidak boleh diperjual belikan.³³ Para fuqaha lainnya, seperti yang dikemukakan Ibnu Wahb dari kalangan Malikiyah mempunyai pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i.³⁴

Ketiga, milik orang yang melakukan akad, maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sah nya barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah sebagai jual beli yang batal.

Keempat, dapat diserahkan terimakan, maksudnya adalah bawaan barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hak itu tidak berarti bahwa harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahan secara syara' dan rasa.

Kelima, barang yang diketahui barangnya, maksudnya adalah barang yang diketahui setelah penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang.

Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (gharar).

³³Imam Syafi'i, Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab All Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2.,1.

³⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, (Semarang: Asy-Syifa', 1990,) h. 7

Oleh sebab itu, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjual belikan.

Keenam, barang yang ditransaksikan ada di tangan, maksudnya adalah bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian. Sighat dalam jual-beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual-beli, sebab tanpa adanya sighat (ijab dan qabul) maka jual-beli itu tidak sah.

B. Dompot Ditigal

8. Pengertian Dompot Digital

Pengertian E-Wallet atau dompet digital berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yaitu layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran. Menurut pendapat Marc Hollander yang tertuang dalam tulisan Rahmadi Usman (2017), dompet digital merupakan salah satu bentuk produk E-Money, yang mana bentuknya berupa kartu atau dapat juga disebut kartu prepaid dan biasanya digunakan untuk transaksi secara elektronik. Akan tetapi seiring perkembangan jaman, E-Money tidak hanya berbentuk kartu, ada juga yang berbentuk software aplikasi yang

dapat dipasang atau di install dalam sebuah ponsel, seperti halnya dompet digital yang sekarang banyak beredar.³⁵

2. Jenis Jenis Dompet Digital

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang ini teknologi telah memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran dimana hal ini sudah terjadi kebutuhan masyarakat setiap harinya. Sebelumnya masyarakat belum mengenal sistem pembayaran berbasis online dan hanya melakukan pembayaran tunai. Akan tetapi saat ini sudah tersedia dompet elektronik (e-wallet), dan ini sangat membantu masyarakat yang menyimpan uangnya dalam bentuk e-money .

Dompet Digital menjadi alat pembayaran berbasis online yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi kapan saja dan dimana saja, ini lebih efektif dan efisien karena tidak harus antri didepan kasir. Dompet digital juga dapat digunakan untuk melakukan transfer uang antar bank dan sesama bank dan dapat digunakan untuk menerima kiriman uang. Dompet digital juga dapat diisi ulang dengan melakukan Top-Up melalui ATM atau m-banking.

Di Indonesia sudah banyak dompet digital yang populer digunakan masyarakat karena lebih efektif dan efisien digunakan kapan saja. Digital payment saat ini mayoritas masih dikuasai oleh brand yang berasal dari brand transportasi online, misalnya OVO yang berkolaborasi dengan grab,

³⁵Meinarini Catur Utami, "Implementasi Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Pemilihan E-Wallet untuk Mahasiswa", (Jurnal Ilmiah MATRIK, Vol. 21 No. 3, Desember 2019,)h. 260

kemudian go-pay yang merupakan brand milik gojek. Terbaru adalah dana, brand digital.

Payment yang baru diluncurkan sekitar 2 tahun lalu.³⁶ Dompot digital yang populer di Indonesia diantaranya yaitu dana, ovo, go-pay, link aja, doku.

f. OVO

OVO adalah salah satu dompet digital (e-wallet) yang sangat populer di Indonesia karena lebih mudah digunakan dan yang terpenting adalah keamanannya. Selain itu OVO bisa digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran apa saja, fitur yang tersedia dalam aplikasi OVO ada dua yakni Payment dan Points. Payment memberikan kemudahan untuk semua transaksi

Finansial yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan Points adalah loyalty rewards bagi pengguna OVO yang melakukan transaksi pada merchant yang sudah bekerjasama dengan OVO. OVO juga paling sering menawarkan cashback kepada penggunanya sehingga OVO paling banyak diminati oleh masyarakat apalagi aplikasi ini diakui oleh Bank Indonesia secara resmi karena telah memenuhi syarat dan ketentuan perbankan.

g. Go-pay

Go-Pay merupakan salah satu dompet digital yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pengguna dompet digital. Go-Pay adalah

³⁶Suparna Wijaya, Pajak Penghasilan Perlakuan Cashback Oleh Perusahaan Dompet Digital (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021). h.11

salah satu fitur yang ada pada aplikasi Go-Jek. Semua layanan Go-Jek dapat bayar pakai Go-Pay, misalnya Go-Ride, Go-Car, Go-Food. Seperti dompet digital lainnya transaksi Go-Pay juga dapat dilakukan di merchant lainnya yang menjalin hubungan kerjasama dengan Go-Jek. Fitur Go-Pay memiliki keunggulan karna berbagai promo khusus yang ditawarkan penggunaanya. Selain itu fitur ini juga tidak perlu diragukan lagi karena sudah resmi dan terdaftar di Bank Indonesia.³⁷

1. Kriteria Dompet Digital

Digital Sebagai instrumen pembayaran, dompet digital memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- 2) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
- 3) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- 4) Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.³⁸

2. Kelebihan dan Kelemahan Dompet Digital

³⁷Ridlo Muhammad, “7 Dompet Digital Terbaik Di Indonesia,” 2020, <https://selebar.com/dompet-digital-terbaik-di-indonesia.html>. Diakses tanggal 20 Januari 2021

³⁸Bank, Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-danjasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>, diakses pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 14.30

Dompot digital tentu memberikan beberapa kelebihan maupun kekurangan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

4) Kelebihan dompet digital

Dompot digital praktis digunakan. Pengguna tidak perlu repot-repot membawa uang tunai dalam bentuk fisik atau dalam jumlah yang besar, serta tidak perlu lagi menyiapkan uang pecahan untuk kembalian. Dompot digital juga mudah digunakan, pengguna hanya perlu mengoperasikannya melalui smartphone. Mempercepat transaksi juga merupakan kelebihan dompet digital karena pengguna tidak perlu ikut dalam antrian panjang. Dan terakhir, penggunaan dompet digital juga dapat membantu dalam menjaga kestabilan sistem keuangan.

5) Kelemahan dompet digital

Kelemahan dari penggunaan dompet digital adalah perlunya sosialisasi bagi masyarakat mengenai dompet digital. Hal ini disebabkan oleh masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami penggunaannya. Dompot digital juga tidak bisa sepenuhnya menghilangkan penggunaan uang fisik karena masih banyak tempat perbelanjaan yang menggunakan uang fisik sebagai pembayarannya sebagai antisipasi jika layanan dompet digital mengalami gangguan. Terbatasnya Infrastruktur juga merupakan kelemahan dari dompet digital karena tidak

semua tempat belanja menyediakan fasilitas pembayaran secara digital.³⁹

3. Kendala Fungsional

Dompet Digital Menurut Ram dan Sheth, kendala fungsional merupakan kendala yang terkait langsung dengan inovasi itu sendiri. Adapun tiga aspek kendala fungsional terkait teknologi, khususnya dalam penggunaan dompet digital adalah sebagai berikut:

3) Kendala penggunaan (usage barrier)

Kendala penggunaan atau usage barrier mengacu pada kegunaan fungsional suatu inovasi yang mencakup dua aspek. Aspek pertama mengenai ukuran apakah produk atau layanan baru itu mudah atau sulit untuk digunakan, dan aspek kedua mengacu pada tingkat perubahan yang diperlukan konsumen saat menggunakan produk inovasi yang sebagian besar bertentangan dengan kebiasaan mereka.⁴⁰

4) Kendala nilai (value barrier)

Kendala nilai atau value barrier merupakan resistensi yang timbul terhadap penggunaan produk atau layanan inovasi yang tidak memenuhi persepsi pengguna untuk memberikan nilai tambah dengan memanfaatkan inovasi dibandingkan dengan produk atau layanan alternatif lainnya. Kendala nilai didasarkan

³⁹Suci Marina Batubara, "Analisis Preferensi Penggunaan Uang Elektronik dalam Transaksi Ekonomi pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Skripsi, Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara, 2018, h. 28-29

⁴⁰Tintin Suhaeni, "Analisis Hambatan Fungsional terhadap Adopsi Layanan Mobile Payment", (Jurnal Administrasi Niaga,) h. 38

pada nilai sebuah inovasi. Jika inovasi menawarkan nilai kinerja ke harga yang kuat dibandingkan dengan produk atau layanan alternative, tidak ada alasan bagi konsumen untuk berubah.

5) Kendala risiko (risk barrier)

Konsumen yang sadar akan risiko cenderung akan menolak sebuah inovasi. Kendala risiko merupakan ketidakpastian tentang kemungkinan negatif dari penggunaan produk atau layanan tertentu. Kendala risiko atau risk barrier terdiri dari empat jenis risiko yaitu risiko fisik, risiko ekonomi, risiko fungsional, dan risiko sosial. Risiko fisik menggambarkan bahwa suatu inovasi dapat membahayakan seseorang, dalam segi inovasi. teknologi risiko fisik berisi kekhawatiran tentang privasi dan informasi pribadi. Risiko ekonomi berhubungan dengan harga yang dibayarkan untuk produk atau layanan baru yang meningkat ketika harganya tinggi. Selanjutnya risiko fungsional yang mengacu pada fungsi inovasi yang menimbulkan ketakutan karena produk atau layanan relatif baru sehingga tidak berfungsi dengan baik. Risiko sosial menggambarkan rasa takut dihakimi orang lain ketika memanfaatkan produk atau layanan baru, namun risiko sosial ditemukan kurang relevan dalam konteks teknologi.

C. Aplikasi DANA

1. Pengertian Dana

DANA atau Dompot Digital Indonesia merupakan layanan pembayaran digital berbasis aplikasi, yang mana aplikasinya telah tersedia untuk platform Android melalui Google Play Store maupun platform iOS melalui App Store.

Dengan menggunakan aplikasi ini, para pengguna melakukan berbagai macam transaksi pembayaran, dari mulai untuk membeli pulsa, membayar tagihan (listrik, telepon, air hingga BPJS), membeli voucher Google Play, membayar cicilan, dan berbelanja secara online.

Yang cukup menarik, platform pembayaran yang mendapatkan sokongan dana dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) ini telah bekerja sama dengan banyak platform lain, seperti BBM, Cinema XXI, Bukalapak, Ramayana, dan lain sebagainya. Atau secara sederhana, pengguna dari berbagai macam platform tersebut akan menjumpai sistem pembayaran DANA di dalam platform tersebut, yang secara langsung bisa digunakan (termasuk untuk mendaftar).⁴¹

2. Cara Mendaftar Aplikasi Dana

- 1) Klik “Cek Sekarang” dan Anda akan diarahkan untuk mengunduh (download) aplikasi DANA dompet digital Indonesia.
- 2) Install aplikasi di ponsel Anda.
- 3) Masukkan nomor telepon yang masih aktif, dan klik lanjutkan.

⁴¹<https://gadgetren.com/2018/11/15/apa-itu-aplikasi-dana/amp/> Diakses Pada Tanggal 12 September 2022 Pukul 15:52 WIB

- 4) Pengguna mendapatkan kode OTP 4 digit yang dikirimkan lewat SMS.
- 5) Masukkan kode OTP 4 digit ke aplikasi.
- 6) Ketik nama lengkap di aplikasi.
- 7) Unggah (upload) foto Anda
- 8) Pilih Daftar.
- 9) Masukkan 6 digit PIN untuk keamanan akun dan klik “lanjut”.
- 10) Proses registrasi akun berhasil.
- 11) Lakukan pengisian saldo dengan transfer uang dari rekening tabungan atau menghubungkannya dengan kartu kredit.⁴²

3. Jenis-Jenis Layanan Aplikasi Dana

Layanan yang ada dalam aplikasi DANA yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna DANA sangat beragam, yaitu:⁴³

1. Transaksi Top Up (Isi Saldo) Transaksi top up adalah transaksi pengisian uang elektronik menjadi saldo DANA. Terdapat beberapa metode untuk transaksi top up sebagai berikut:
 1. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
 2. Fitur Debit Langsung (Direct Debit)
 3. Internet Banking
 4. SMS Banking
 5. Agen.

⁴²<https://financer.com/id/perusahaan/dana/> Diakses Pada Tanggal 12 September 2022, Pukul 15:56 WIB

⁴³Syarat dan Ketentuan Aplikasi DANA. Diakses melalui situs: <https://www.dana.id/terms> pada tanggal 23 November 2021.

Panduan bertransaksi top up dengan metode di atas dapat diakses dengan mengklik menu “Top Up” pada aplikasi DANA.

2. Tarik Saldo (Cash Out)

Tarik saldo adalah layanan penarikan saldo DANA melalui rekening Bank yang terdaftar dalam aplikasi DANA atau melalui pihak lain yang bekerjasama dengan DANA.

3. Kirim Uang (Send Money)

Kirim uang merupakan layanan fitur DANA dimana pengguna dapat mengirimkan sebagian atau seluruh saldo DANA yang tersedia atau saldo pada kartu yang tersimpan pada aplikasi DANA, kepada pengguna DANA lain, maupun kepada non-pengguna DANA melalui rekening Bank, atau melalui media chat atau messaging. Layanan ini juga memungkinkan pengguna dapat mengirimkan sejumlah uang tunai kepada pengguna DANA lain atau non-pengguna DANA melalui agen yang bekerjasama dengan aplikasi DANA

4. Minta Uang (Request Money)

Minta Uang merupakan layanan DANA di mana pengguna dapat mengajukan permintaan sejumlah nominal uang kepada sesama pengguna DANA lain dengan memindai QR, mengirimkan QR atau dengan mengirimkan link permintaan sejumlah nominal yang diminta melalui media chat atau messaging. Selanjutnya, pengirim dapat mengirimkan nominal uang tersebut dalam bentuk saldo DANA atau

rekening bank penerima sesuai permintaan pengguna selaku penerima yang mengajukan permintaan tersebut.

5. Simpan Kartu (Save Card)

Simpan kartu merupakan layanan DANA dimana pengguna dapat menyimpan informasi terkait kartu debit atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank yang bekerjasama dengan aplikasi DANA ke dalam akun pengguna, yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.

6. Isi Pulsa dan Pembayaran Tagihan

Pembelian isi ulang pulsa ataupun paket data operator telekomunikasi atau operator lainnya dapat dilakukan melalui aplikasi DANA dengan denominasi yang tersedia atau sesuai petunjuk yang ditampilkan dalam aplikasi DANA. Kemudian pembayaran tagihan pascabayar atau tagihan rutin bulanan seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan berlangganan internet, tagihan telkom, dan tagihan rutin lainnya dapat dilakukan melalui aplikasi DANA.

7. Pembelanjaan di Merchant atau Pembelian Barang/Jasa

Pengguna dapat melakukan transaksi pembayaran untuk pembelanjaan di merchant atau pembelian barang/jasa menggunakan aplikasi DANA termasuk sarana lainnya milik pihak ketiga yang terhubung dengan layanan DANA.

8. A+ Rewards

Layanan pada aplikasi DANA yang menyediakan berbagai voucher menarik untuk pengguna DANA.

9. DANA Goals

Layanan untuk menabung atau menyetor uang untuk tujuan tertentu dengan nominal target yang dapat disesuaikan pengguna.

10. EMAS

Salah satu layanan dompet digital DANA, mengembangkan fitur baru yang memungkinkan pengguna melakukan tarif emas fisik yang selanjutnya akan diantar langsung ke alamat sesuai konfirmasi.

11. Games Layanan

pada aplikasi DANA yang digunakan secara khusus untuk melakukan top up game, seperti Mobile Legends, Free Fire atau PUBG dan lain sebagainya.

12. lainnya Terdiri dari layanan PeduliLindungi, TIX ID, DANA Deals, Loyalty, Delivery, Nearby, MySmartfren, DANA Points, DANA Kaget, Patungan, My Bills, Air, Telkom, Vidio, Mini Games, DANA Bisnis, DANA Siaga, BPJS Kesehatan, Dompet Dhuafa, DANA Donasi, dan Parking.

D. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen di kemukakan oleh berbagai sarjana hukum salah satunya Az. Nasution mendefinisikan perlindungan

konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁴⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴⁵

Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.

Berikut adalah Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:⁴⁶

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;

⁴⁴ Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, h. 22.

⁴⁵ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 21.

⁴⁶ Erman Rajagukguk et al, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, h. 7.

- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan; dan
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Asas Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.²² Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:²³

1) Asas Manfaat Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan

kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spritual.

a. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

- a. Menurut Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen bertujuan:⁴⁷

⁴⁷.R. I., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab III, Pasal 3.

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Berikut ini dasar hukum perlindungan konsumen:

- 1) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) PP No. 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- 3) PP No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

E. Teori Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum yang berarti putusan (judgement) atau ketetapan (provision). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.⁴⁸ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di Negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (Islamic economy, al- iqtishad al-islami) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (Islamic economics,, ilm ai- iqtishad al-islami). Secara bahasa al-iqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan.⁴⁹ Pengertian pertengahan dan berkeadilan banyak di temukan di dalam Al-Quran, di antaranya QS. Luqman ayat: 19

⁴⁸HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, (Jakarta: FIK-IMA, 2011,) h. 571

⁴⁹Rafiq Yunus Al-mishri, "ushul al-iqtishad al-islami", *dalam ekonomi islam*, ed Rozalinda, (jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015,) h.2

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ

لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya : Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Maksudnya : Ketika kamu berjalan, janganlah terlampau cepat dan jangan pula terlalu lambat.

Maksud golongan pertengahan ialah, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Iqthishad (ekonomi) di definisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya.⁵⁰ Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatif uses.⁵¹ Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas. Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan diberikan beberapa definisi yang disebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain⁵²

- a. Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah.

⁵⁰Husain Hamid Mahmud,"*al-nizham al-mal wa al-iqthishad*", dalam *ekonomi islam ed Rozalinda*, (jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015,) h.3

⁵¹Muhammad Anwar,"*Islami Economic Methodology*", dalam *Ekonomi Islam, ed Rozalinda*, (jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015), h.3

⁵²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakrta: Prenadamedia Group, 2012), h.7

b. M. Umar Chapra , yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah “islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribtion of searcew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecologicalimbances” (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa prilaku makroekonomi yang ber kesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan).

c. M. Akram Khan, yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah “islamic economics aims at the study of human falah (well being) achived by organizinge the resources of earth on basis of cooperation and participation” (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. dan menurut Yusuf AlQardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau prilaku

manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵³

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Fikih muamalat adalah ilmu tentang hukum syarak yang mengatur hubungan (yang mencakup hak dan kewajiban) antar sesama manusia yang berkaitan dengan benda atau mal, baik muslim maupun non muslim. Ahmad Azhar Basjir mengatakan bahwa dalam kegiatan muamalah, ada prinsip-prinsip yang menjadi acuan dan pedoman umum sebagai berikut.?

a. Muamalat adalah kebalikan dari beribadah.

الأَصْلُ فِي شُرُوطِ الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ وَالْحُظْرُ إِلَّا بِدَلِيلٍ⁵⁴

Artinya: "Hukum asal syarat sah suatu ibadah larangan ada kecuali jika ada dalilnya"

Muamalah adalah kebalikan dari beribadah. Dalam beribadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan (ada dalilnya). Sebaliknya, dalam bermuamalat semua perbuatan adalah mubah kecuali ditentukan lain oleh nas.

b. Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Persetujuan dan

⁵³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan* (Peradilan Agama, 2012,) h.29.

⁵⁴Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Noerfikri, 2019) .hal 62

kerelaan para pihak adalah dua poin penting yang menjadi tolak ukur keabsahan akad yang dilakukan. Sesuai dengan kaidah muamalat

c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat. Segala transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh merugikan para pihak karena melanggar kaidah hukum Islam berikut.

d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Ahmad Wardi Muslich menambahkan prinsip lain, yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum dengan syarat bahwa adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁵⁵ Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ .

Artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum."⁵⁶

Dalam menyikapi kompleksitas persoalan yang berkembang ditengah-tengah ummat membutuhkan jawaban yang logis dan syari.

Masalahnya tidak semua kasus baru yang mencul ditegaskan dalam teks secara tersurat, baik nash al-Qur'an maupun al-Sunnah. Di saat yang sama, kejadian dan peristiwa terus bertambah seiring perjalanan waktu.

Dorongan kuat untuk berijtihad dan beranalogi menggunakan kaedah-

⁵⁵Skripsi Fitriya Wijayanti, *Praktik Transaksi Utang piutang menggunakan kredit emas dalam perspektif hukum islam (studi di kampung rancageneng kel. Sukajaya Kec. Bungusari kota tasikmalaya*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga ,2017).

⁵⁶Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Noerfikri, 2019) .hal 90

kaedah yang didasari kedua sumber hukum Islam akhirnya mutlak diperlukan.

Manusia dalam kehidupannya banyak memiliki kebiasaan atau tradisi yang dikenal luas di lingkungannya. Tradisi ini dapat berupa perkataan, perbuatan yang berlaku yang disebut `urf. Kebiasaan atau tradisi seperti itu, dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasannya dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Dalam kaitan ini hukum berupa aturan yang mengatur perilaku manusia dan lahir karena manusia mengadakan komunikasi.⁵⁷ Aturan hukum yang mengatur hubungan manusia untuk menemukan hukum diatur pada panca qa'idah pokok dalam Qawa'id Fiqhiyyah, satu di antaranya adalah al-`adatu muhakkamah dalam madzhab Syafi'i. Kelima qa'idah tersebut adalah hasil perampingan dari 17 qa'idah yang pernah digagas al-Dabbas dalam madzhab Hanafi. Kelima qa'idah tersebut, yaitu perbuatan tergantung niatnya (al-umuru bi maqasidiha), yakin tidak bisa dihilangkan/dikalahkan oleh keragu-raguan (al-yaqin la yuzalu bi al-syakk), kesulitan mendatangkan keringanan (almasyaqqatu tajlib al-taisir), menghilangkan bahaya (ad-dhararu yuzalu) dan tradisi adalah sumber hukum (al-`adatu muhakkamah).

⁵⁷ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1996), h. 4

Dalam mendefinisikan kata "al-`adah", terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di antaranya⁵⁸

Menurut Ali Hasab Allah, al-`adah adalah "apa yang telah dikenal orang banyak sehingga menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka."⁵⁹ Sedang menurut Ali Haidar, al-`adah adalah "sesuatu yang menetap di dalam hati, dan terulang-ulangnya sesuatu itu bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki tabiat yang sehat."⁶⁰ Dengan redaksi yang senada, menurut al-Hindi, al-`adah adalah "sesuatu yang menetap dalam hati, berupa perkara (perbuatan) yang terjadi berulang-ulang, serta diterima oleh tabiat yang sehat."⁶¹ Adapun menurut Muhammad al-Zarqa, al-`adah adalah sesuatu yang terus menerus dilakukan, diterima oleh tabiat yang sehat, serta terjadi secara berulang-ulang, dan inilah yang dimaksud dengan `urf `amali." Ia juga cenderung menyamakan al-`adah dengan al-`urf sebagai sesuatu yang memiliki kesamaan dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang mempunyai akal sehat, dan mereka tidak mengingkarinya.⁶² Dengan demikian, al-`adah adalah sebuah nama yang diperuntukkan untuk sebuah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, sehingga karena seringnya perbuatan itu menjadi sangat perlu dilakukan, bahkan karena mudahnya sampai menyerupai tabiat atau karakter yang alamiah.

⁵⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media Jakarta, 2004), Cet I, h.164


⁵⁹ Ali Hasab Allah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma`arif, 1971), h. 314

⁶⁰ Ali Haidar, h. 40

⁶¹ Ibrahim ibn Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, h. 93

⁶² Muhammad al-Zarqa, 219

Al-Zarqa berpendapat bahwa suatu kebiasaan, baik yang berlaku secara umum (*ʿadat al-ʿam*) atau yang berlaku secara khusus (*ʿadat al-khash*) dapat dijadikan penentu di dalam menetapkan suatu hukum syarʿi selama tidak bertentangan dengan ketentuan nash secara khusus. Oleh sebab itu, jika ada suatu kebiasaan atau tradisi yang tidak berlawanan dengan ketentuan dalil-dalil nash, atau mungkin ada perbedaan dengan ketentuan nash tapi hanya secara umum, maka kebiasaan atau tradisi tersebut bisa diterima sebagai hukum syarʿi.⁶³



⁶³ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqiyah*, (Bengkulu: Penerbit Teras, 2011), h.137-141

BAB III

GAMBARAN UMUM

1. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu merupakan transformasi atau perubahan kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (disingkat IAIN Bengkulu) sesuai Perpres RI No. 45 Tahun 2021. Perguruan tinggi ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, yang kemudian dialihstatuskan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sejak tahun 2012, STAIN Bengkulu berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 51. Di dalam perjalanannya berdasarkan kerja keras seluruh civitas akademika bersama seluruh pihak di provinsi Bengkulu akhirnya IAIN Bengkulu kembali dapat bertransformasi atau alih status kembali menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) berdasarkan Perpres RI No. 45 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021.

Sejak tahun 1975 hingga tahun 1995, IAIN Raden Fatah memiliki lima Fakultas, tiga Fakultas di Palembang, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin; dan dua Fakultas lainnya; Fakultas Ushuluddin di Curup dan Fakultas Syariah di Bengkulu. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan kelembagaan perguruan tinggi Islam, maka pada tanggal 30 juni 1997, kedua fakultas tersebut

ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yaitu STAIN Curup dan STAIN Bengkulu.

STAIN Bengkulu didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 serta Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor: E/125/1997. Sekolah tinggi ini diresmikan oleh Menteri Agama pada saat itu, Dr. H. Tarmizi Taher, tanggal 30 Juni 1997 bersama dengan 32 STAIN lainnya.

Pada masa itu ketua STAIN Bengkulu dijabat oleh Drs. H. Badrul Munir Hamidy sejak tanggal 30 Juni 1997 sampai dengan 7 Maret 2002. Selanjutnya sejak tanggal 7 Maret 2002 Ketua STAIN Bengkulu dijabat oleh Dr. Rohimin, M.Ag.

Pada tahun 2012, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012, STAIN Bengkulu diubah menjadi IAIN Bengkulu dengan pejabat rektor Prof. Dr. Sirajuddin M, M.Ag., M.H. dan sekarang di nobatkan sebagai kampus hijau terluas di Sumatera.

Pada tahun 2021, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2021, IAIN Bengkulu beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.⁶⁴

⁶⁴ Arsip dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022

2. Sejarah Singkat Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu diawali oleh keinginan rakyat keresidenan Bengkulu untuk memperjuangkan Bengkulu menjadi Provinsi. Umat Islam di daerah ini mengimpikan hadirnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang berdiri sendiri. Untuk mewujudkan keinginan ini, pada tahun 1963 didirikan Fakultas Syariah di Wilayah Curup Rejang Lebong di bawah naungan Yayasan Taqwa (YASWA) IAIN Sumatera Selatan.

Setahun kemudian (1964), Fakultas Syari'ah YASWA di Curup diganti menjadi Fakultas Ushuluddin seiring dengan lahirnya IAIN Raden Fatah Palembang pada bulan November 1964. Fakultas ini kemudian diresmikan sebagai Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Cabang Curup.

Selanjutnya, YASWA IAIN Sumatera Selatan Perwakilan Bengkulu mengganti Fakultas Ushuluddin yang ada di Kotapraja Bengkulu menjadi Fakultas Syari'ah YASWA IAIN Sumatera Selatan di Bengkulu. Dengan bimbingan Bapak H.M. Ali Amin, SH penguasa daerah provinsi Bengkulu pada waktu itu, Fakultas Syari'ah di Bengkulu tersebut diperjuangkan agar dapat dinegerikan. Perjuangan ini tidak sia-sia, pada bulan Juni 1971 Fakultas Syariah YASWA IAIN Sumatera Selatan di Bengkulu diresmikan menjadi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Cabang Bengkulu.

Selanjutnya, Soeprapto pada awal jabatannya sebagai Gubernur Bengkulu, membangkitkan kembali perjuangan rakyat Bengkulu untuk memiliki IAIN Bengkulu yang berdiri sendiri di Daerah Bengkulu. Keinginan

rakyat Bengkulu ini disampaikan oleh Soeprapto kepada H. Alamsyah Ratu Perwira Negara Perwira Negara, Menteri Agama R.I dalam pidato sambutan beliau pada upacara Dies Natalis ke XV IAIN Raden Fatah Palembang di Kotamadya Bengkulu pada bulan November 1979.

Pada waktu itu, Provinsi Bengkulu baru memiliki dua Fakultas dalam lingkungan IAIN Raden Fatah Cabang Bengkulu yaitu Fakultas Usuluddin di Curup dan Fakultas Syariah di Bengkulu. Untuk menjadi IAIN BENGKULU sendiri harus dipersiapkan sebuah fakultas lagi yang berbeda, dalam hal ini tepatnya adalah Fakultas Tarbiyah di Manna dipindahkan ke kotamadya Bengkulu untuk dibenahi dan dipersiapkan menjadi Fakultas Cabang. Fakultas tersebut dipindahkan ke Kotamadya Bengkulu dengan nama Fakultas Tarbiyah Semarak Bengkulu.

Seiring waktu, upaya memperjuangkan berdirinya IAIN Bengkulu tersendiri di Provinsi Bengkulu terhenti. Fakultas Tarbiyah Semarak Bengkulu tidak dapat dinegerikan sehingga akhirnya secara bertahap ditutup. Dengan ditutupnya fakultas ini rakyat Bengkulu merasa kehilangan sesuatu yang dirasakan penting kehadirannya di daerah ini, apalagi Fakultas Tarbiyah adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Agama yang akan melahirkan guru-guru umum madrasah-madrasah dan guru-guru agama untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Atas. Sebab itu masyarakat mengharapkn agar diupayakan kembali hadirnya Fakultas Tarbiyah,serta memperjuangkan agar menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah di Bengkulu.

Keinginan masyarakat disampaikan kepada Rektor IAIN Raden Fatah Palembang dan sekaligus mengharapkan bantuan beliau untuk menyampaikan hal tersebut dalam sidang Senat IAIN Raden Fatah Palembang, dan menugaskan Rektor IAIN Raden Fatah agar mempersiapkan antara lain menghubungi Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dan mengadakan studi kelayakan untuk itu.

Berdasarkan keputusan Senat IAIN Raden Fatah dan Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu, maka Rektor IAIN Raden Fatah Palembang menerbitkan Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Fatah Palembang Nomor : XV tahun 1984 tanggal 1 Juli 1984 tentang Operasional Lokal Jauh Bengkulu sekaligus melantik Drs. Badrul Munir Hamidy sebagai Kuasa Dekan Fakultas tersebut.

Dengan didukung oleh berbagai pihak baik Pemerintah Tingkat I Provinsi Bengkulu maupun para ulama dan cendekiawan serta umat Islam Bengkulu, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Lokal Jauh Bengkulu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat Bengkulu. Selanjutnya setelah melalui perjuangan yang gigih dari Civitas Akademika IAIN Raden Fatah di Bengkulu, dan didukung Pemerintah Daerah Tingkat I Bengkulu, Kakanwil Departemen Agama Provinsi Bengkulu, dan berbagai lapisan masyarakat, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Lokal Jauh Bengkulu dapat dinegerikan dan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah pada tanggal 9 Juli 1994 yang diresmikan oleh Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI.

Dengan telah lengkapnya tiga fakultas yang berbeda tersebut di Provinsi Bengkulu yakni Fakultas Ushuluddin di Curup, Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah di Bengkulu, berarti persyaratan untuk menjadi IAIN Bengkulu tersendiri telah terpenuhi. Oleh karena itu. Gubernur saat itu, Drs H. Adjis Ahmad meminta kepada Panitia Persiapan IAIN Bengkulu yang telah dibentuk oleh Gubernur sebelumnya, Drs. H. A. Razie Jachja, untuk meningkatkan kerjanya dalam memperjuangkan hadirnya IAIN Bengkulu tersendiri di Provinsi Bengkulu.

Dengan kerja keras Panitia, maka pada September 1995 Tim Studi Kelayakan Persiapan IAIN Bengkulu telah dapat merampungkan tugasnya, menyiapkan proposal pendirian IAIN Bengkulu. Selanjutnya, Bapak Gubernur menyampaikan Surat Permohonan Pendirian IAIN Bengkulu kepada Menteri Agama R.I dengan tembusan kepada pihak-pihak yang berkompeten dengan surat beliau tertanggal 4 September 1996 Nomor : 425.4837/B , dilengkapi dengan Proposal Pendirian IAIN Bengkulu.

Namun, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, kiranya pada saat yang bersamaan Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan akan menerbitkan Perguruan Tinggi dalam lingkungan Departemen Agama R.I. di mana fakultas-fakultas cabang (di luar kampus induknya) ditetapkan sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yan berjumlah 33 buah di seluruh Indonesia. Berdasarkan keputusan Presiden R.I Nomor : 11 tahun 1997 dan Keputusan Meteri Agama R.I Nomor : E/125/1997 diresmikan

pendirian 33 STAIN di seluruh Indonesia (termasuk Bengkulu) pada tanggal 30 Juni 1997 oleh Menteri Agama R.I, Dr. H. Tarmizi Taher.

STAIN Bengkulu yang diresmikan merupakan penggabungan dari Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah di Bengkulu. Pada saat diresmikan, STAIN Bengkulu terdiri dari 3 (tiga) jurusan dan 6 (enam) prodi, yakni (1) jurusan Syari'ah dengan Program Studi Ahwal Syakhshiyah dan Mu'amalah; (2) Jurusan Tarbiyah dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA); (3) Jurusan dakwah dengan program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) dan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI). Unit-unit pendukung yang ada saat itu adalah : (1) Unit Perpustakaan; (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M); (3) Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan (PPIK); (4) Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) dan; (5) Unit Pelayanan Bahasa (UPB).

Dalam perjalanannya selama lebih dari 15 tahun STAIN Bengkulu dipimpin oleh Drs. Badrul Munir Hamidy (dari tanggal 30 Juni 1997 sampai dengan 7 Maret 2002) sebagai ketua pertama. Ketua periode kedua dan ketiga dijabat oleh Dr. Rohimin, M. Ag dan Keempat dijabat oleh Dr. H. Sirajuddin M.M. Ag.MH.

Selama menjadi STAIN, Jurusan dan prodi-prodi terus mengalami perkembangan. Sampai Desember 2012 STAIN Bengkulu memiliki empat jurusan (Syari'ah, Tarbiyah, Ushuluddin, dan Dakwah) dan Program Pascasarjana. Pada Jurusan Syariah (Ahwal Syakhshiyah (AHS), Muamalah

(MUA), Ekonomi Islam (EKIS) dan Perbankan Syariah (PBS). Prodi di Jurusan Tarbiyah (Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), dan Pendidikan Bahasa Inggris (PBI). Prodi Jurusan Ushuluddin (Filsafat dan Pemikiran Politik Islam (FPPI) dan Tafsir Hadis (TH). Prodi pada Program Pascasarjana yaitu; Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah), Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Filsafat Agama.

Dalam perjalanannya, kenyataan bahwa usaha untuk memiliki IAIN Bengkulu sendiri tidak pernah berhenti. Pergantian kepemimpinan di Provinsi Bengkulu dan STAIN Bengkulu tidaklah menjadi kendala. Pergantian generasi kepemimpinan justru meningkatkan perjuangan STAIN untuk menjadi IAIN Bengkulu. Pada masa kepemimpinan Dr. H. Sirajuddin, M.Ag, MH, usaha ini semakin ditingkatkan. Hasilnya sangat membahagiakan, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 51 tanggal 25 April Tahun 2012 STAIN Bengkulu berubah status menjadi IAIN Bengkulu. Pada tanggal 13 Maret Tahun 2013 IAIN Bengkulu diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, bapak Surya Dharma Ali.

Berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 tanggal 23 November Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker), IAIN Bengkulu memiliki tiga fakultas. Jurusan Syariah menjadi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI); Jurusan Tarbiyah menjadi Fakultas Tarbiyah dan Tadris (FTT); Jurusan Ushuluddindan dan Dakwah menjadi Fakultas Ushuluddn, Adab dan Dakwah (FUAD).

Setelah alih status dari STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) terdiri dari dua jurusan, yaitu jurusan Syariah dan jurusan Ekonomi Islam. Jurusan Syariah terdiri dari empat Program Studi yaitu, prodi Ahwal Syakhshiyah (AHS), Muamalah (MUA), Hukum Tata Negara/Siyasah dan Zakat dan Wakaf (ZAWA). Sementara jurusan Ekonomi Islam terdiri dari dua program studi, yaitu Ekonomi Syari'ah dan Perbankan Syariah.

Uraian di atas menggambarkan bahwa secara historis, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu merupakan lanjutan dari Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang di Bengkulu dan Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu.

Penggabungan antara Syari'ah dan Ekonomi Islam dalam satu fakultas, menjadi diskusi panjang baik di kalangan civitas akademika IAIN Bengkulu maupun masyarakat (user). Hal ini dikarenakan dari sisi akademika dan bidang keilmuan terasa kurang tepat (terkesan dipaksakan). Sebab itu, IAIN Bengkulu pada Februari 2013 mengajukan pemisahan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam menjadi Fakultas Syari'ah & Hukum (FSH) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Perjuangan pemisahan ini membawa hasil yang memuaskan dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu yang menetapkan IAIN Bengkulu memiliki 4 (empat) Fakultas; Fakultas Syariah (FSy), Fakultas Tarbiyah dan Tadris (FTT), Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

(FUAD) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Fakultas Syariah tetap memiliki 4 (empat) Program Studi yaitu, prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS), prodi Muamalah (MUA), prodi Hukum Tata Negara/Siyasah dan prodi Zakat dan Wakaf (ZAWA). Tetapi pada tanggal 9 Agustus 2016 Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengeluarkan Peraturan Menteri Agama RI nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan yang menetapkan gelar Akademik Progran Studi Manajemen Zakat dan Wakaf menjadi Sarjana Ekonomi. Dan berdasarkan Keputusan Senat IAIN Bengkulu tanggal 29 Agustus 2016, Prodi Zakat dan Wakaf berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Saat ini Fakultas Syariah IAIN Bengkulu memiliki 3 (tiga) Program Studi yaitu prodi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Al-Syakhshiyah, prodi Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah dan Hukum Tata Negara Islam/Siyasah.⁶⁵

3. Visi dan Misi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Berikut ini visi dan misi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, antara lain:

a. Visi:

Menjadi pusat studi ilmu syariah yang berwawasan kebangsaan dalam membangun peradaban masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul di Asia Tenggara tahun 2037.

⁶⁵ <https://syariah.iainbengkulu.ac.id/> diakses pada hari senin, 6 Juni 2022, pukul 13:00 WIB

b. Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu syariah berwawasan kebangsaan yang menghasilkan sarjana saleh, moderat, cerdas dan unggul.
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah dibidang ilmu syariah bereputasi nasional dan internasional.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu syariah untuk membangun kehidupan sosial yang saleh, moderat, dan produktif.
4. Melaksanakan kerjasama pada tingkat nasional dan internasional dalam pengembangan bidang ilmu syariah dan peningkatan daya saing lulusan.
5. Menyelenggarakan tata kelola dan kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan dalam membangun fakultas yang bersih dan berwibawa.⁶⁶


4. Tujuan Fakultas Syariah

Tujuan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu telah diarahkan pada pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi. Tujuan Fakultas Syari'ah UINFAS Bengkulu diikuti oleh sasaran dalam bentuk program kerja yang jelas, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran ilmu syariah berwawasan kebangsaan yang menghasilkan sarjana saleh, moderat, cerdas dan unggul.


⁶⁶ *Madding Fakultas Syariah*, 12 Oktober 2022

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah di bidang ilmu syariah bereputasi nasional dan internasional.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu syariah untuk membangun kehidupan sosial yang saleh, moderat, dan produktif.
4. Meningkatkan kualitas kerjasama pada tingkat nasional dan internasional dalam pengembangan bidang ilmu syariah dan peningkatan daya saing lulusan.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola dan kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan dalam membangun fakultas yang bersih dan berwibawa.⁶⁷



⁶⁷ *Madding Fakultas Syariah*, 12 Oktober 2022

5. Struktur Organisasi Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Layanan Dompert Digital Aplikasi Dana Terhadap Kerugian Konsumen di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu

Akad jual beli pada Aplikasi Dana pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah media yang ia gunakan. Semakin berkembangnya jaman semakin segala sesuatu lebih di permudah. Teknologi informasi bahkan jual beli sekarang sudah lebih canggih lagi. Metode jual beli secara online hanya dengan bermodalkan internet sudah bisa digunakan untuk segala kebutuhan transaksi, tidak sedikit orang yang menggunakan sistem ini, karena hal ini lebih efektif dan efisien.

Akad jual beli pada Aplikasi Dana adalah akad yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli yang sama sama saling memberi kemanfaatan atau membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi semuanya dapat berkomunikasi melalui internet, seperti adanya fasilitas chat yang terdapat dalam aplikasi dan lain sebagainya tanpa perantara. Sehingga dalam transaksi Jual beli online dimana para pelaku transaksi yang menjadi salah satu rukun jual beli telah di sepakati.

Berikut hasil dari wawancara bersama para konsumen yang sering menggunakan layanan transaksi aplikasi dana di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

1. Aisyah Anintia Lestari yang merupakan pengguna aplikasi dana sejak Tahun 2020, ia sangat tertarik menggunakan aplikasi dana dalam melakukan pembayaran transaksi. Menurutnya, aplikasi tersebut sangat mudah untuk digunakan dalam melakukan transaksi pembayaran kemudian fitur yang disediakan juga sangat lengkap dan penggunaannya juga sangat praktis, misalnya dalam pembayaran atau Pembelian Data Internet.⁶⁸
2. Wahyudi Agus Kurniawan yang merupakan mahasiswa dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Semester 7 yang telah menggunakan aplikasi dana sejak Tahun 2016, Ia mengatakan aplikasi dana sangat mudah dan berguna untuk menyimpan uang maupun berbagai transaksi dan Pembuatan akun DANA gratis, pengguna bisa mentransfer saldo ke pengguna lainnya dengan memasukkan nomor HP terdaftar sebagai akun dana, Akun dana ini dapat dihubungkan dengan rekening tabungan dan kartu kredit, sehingga transaksi lebih mudah dan praktis. Dapat melakukan transaksi jual beli emas di aplikasi dana dan Dapat melakukan transaksi belanja online di online marketplace Indonesia, TIX ID, Cinema XXI , Alfamart, BCA, BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Saat mengisi saldo dana. Saldo dana saya pernah terpotong otomatis untuk layanan App store, padahal disitu saya tidak membeli apapun di Layanan App Store. Layanan aplikasi dana kehadirannya mempermudah penggunanya dalam melakukan transaksi, tanpa harus membawa banyak uang. Cukup dengan mengisi saldo,

⁶⁸ Wawancara Peneliti dengan Aisyah Anintia Lestari, (Selaku Pengguna Aplikasi Dana), pada Tanggal 22 Agustus 2022.

pengguna bisa membelanjakan berbagai kebutuhan layaknya membawa uang tunai dengan dana. Untuk perbedaannya saya kurang tau. Tapi yang jelas setiap aplikasi dompet digital itu pasti mempunyai keunggulannya sendiri yang ada pada aplikasi. Yang jadi bahan pertimbangan saya menggunakan aplikasi dana adalah barita barita dari internet yang mengatakan aplikasi dana ini sangat mudah digunakan. Akan tetapi kita harus menjadi akun premium agar semuanya bisa dilakukan.⁶⁹

3. Agil Septiadi selaku pengguna Aplikasi Dana Sejak 2 Tahun yang lalu. “Ia mengatakan bahwa dia menggunakan aplikasi dana dalam bentuk Isi Saldo/ Top Up. Kemudian ia juga mengatakan cara menggunakan layanan Isi Saldo atau Top Up.⁷⁰
4. Novia Wulandari yang merupakan Mahasiswi dari Prodi Hukum Keluarga Islam Semester 5 yang telah menggunakan aplikasi dana sejak Tahun 2021, Ia mengatakan telah menggunakan layanan aplikasi dana untuk keperluan membayar ticket di aplikasi Tix.Id yang mana sangat membantu dan tidak perlu menunggu atau membayar langsung ke lokasi tersebut.⁷¹
5. De’ardy Rona Alfansyah yang merupakan Mahasiswa dari Prodi Hukum Tata Negara Semester 7 yang telah menggunakan aplikasi dana sejak Tahun 2020. Ia mengatakan sering menggunakan aplikasi dana untuk melakukan pengisian pulsa karena sangat cepat dan praktis. Akan tetapi di

⁶⁹ Wawancara Peneliti dengan Wahyudi Agus Kurniawan, (Selaku Pengguna Aplikasi Dana), pada Tanggal 24 Agustus 2022.

⁷⁰ Wawancara Peneliti dengan Agil Septiadi, (Selaku Pengguna Aplikasi Dana), pada Tanggal 24 Agustus 2022.

⁷¹ Wawancara Peneliti dengan Novia Wulandari, (Selaku Pengguna Aplikasi Dana), pada Tanggal 24 Agustus 2022.

aplikasi dana dalam melakukan transaksi pembelian pulsa sedikit ada bunga pajak yang cukup besar dalam transaksi tersebut. Adapun dalam layanan transaksi dalam aplikasi dana terdapat banyak potongan seperti bunga yang lumayan besar setiap pengisian pulsa.⁷²

6. Tedi yang merupakan Mahasiswa dari Prodi Hukum Keluarga Islam Semester 7 yang telah menggunakan aplikasi dana sejak Tahun 2017. “Ia mengatakan bahwasannya dana merupakan suatu dompet digital yang super praktis dalam semua melakukan transaksi dimana pun. Dana juga mencakup seluruh Bank di Indonesia baik itu bank negeri ataupun swasta. Untuk saat ini dia telah menggunakan aplikasi dana selama 4 tahun dan aplikasi dana selalu memberikan layanan terbaik. Secara mekanisme dana merupakan pihak ketiga dalam menyalurkan uang baik itu transfer ke bank, kirim uang sesama pengguna dana, serta transaksi lainnya. Perbedaan aplikasi dana dari dompet digital lainnya yaitu bahwasannya berbeda dengan e wallet lainnya dan aplikasi dana juga sudah mencakup seluruh unicorn/marketplace lainnya.”⁷³

7. Muhammad Ali Akbar yang merupakan Mahasiswa dari Prodi Hukum Keluarga Islam Semester 5 yang telah menggunakan aplikasi dana sejak Tahun 2017. “Ia mengatakan aplikasi dana dalam melakukan transaksi membeli pulsa melalui aplikasi DANA saldo dana sudah terpotong tetapi pulasanya tidak masuk pada saat sedang berlangsungnya akad. Dalam hal

⁷² Wawancara Peneliti dengan De'ardy Rona Alfansyah, (Selaku Pengguna Aplikasi Dana), pada Tanggal 24 Agustus 2022.

⁷³ Wawancara Peneliti dengan Tedi, (Selaku Pengguna Aplikasi Dana), pada Tanggal 24 Agustus 2022.

ini, saya menunggu pulsanya masuk yaitu 2 hari, padahal dari pihak DANA meminta saya menunggu 1x24 jam. Setelah itu saya menunggu 1x24 jam, namun pulsa pun tak kunjung datang.⁷⁴

Dari wawancara penulis lakukan terhadap mahasiswa fakultas syariah universitas islam fatmawati sukarno Bengkulu terdapat beberapa masalah yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Lima dari tujuh mahasiswa tidak mengalami masalah selama bertransaksi menggunakan layanan transaksi dalam aplikasi dana.
2. Dua dari tujuh mahasiswa mengalami masalah selama bertransaksi menggunakan layanan transaksi dalam aplikasi dana.

Berdasarkan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa 2 dari 7 Mahasiswa mengalami masalah dalam bertransaksi di layanan aplikasi dana, di antaranya kasus pengguna Aplikasi Dana yang mengalami kerugian pada pemakaian layanan ini, baik berupa kerugian yang secara nyata dialami langsung oleh pengguna Dana (kegurian materiil) yaitu terpotongnya saldo yang ada di rekening aplikasi Dana (ketika melakukan transaksi sudah tertera tulisan “berhasil”, namun layanan yang dipilih belum diterima dan uang di saldo aplikasi dana pengguna sudah terpotong) , maupun kerugian imateriil seperti rasa kecewa dan tidak nyaman akibat pelayanan customer service aplikasi Dana yang sangat lambat sehingga membuang waktu pengguna dengan tercumanya yang kemudian akan mengurangi rasa kepercayaan dan minat pengguna dalam penggunaan aplikasi dana.

⁷⁴ Wawancara Peneliti dengan Muhammad Ali Akbar, (Selaku Pengguna Aplikasi Dana), pada Tanggal 24 Agustus 2022.

Keberadaan perlindungan konsumen amat penting guna menjamin terjadinya perwujudan pemenuhan hak-hak yang diterima oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia dalam hal ini sebagai seorang konsumen dari berbagai bentuk (benda ataupun jasa) yang dapat merugikan dirinya, sebab kedua belah pihak saling memiliki hubungan dan keterkaitan. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pengguna yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Pengguna Dompot Digital Aplikasi Dana sebagai pihak yang dirugikan mempunyai wewenang untuk meminta kompensasi dan/atau ganti rugi kepada pihak penyedia layanan yaitu Dana sebagaimana yang telah terdapat perundang-undangan.

B. Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Dompot Digital Pada Aplikasi Dana Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Islam setiap jenis muamalah diperbolehkan hukumnya dengan syarat harus berpedoman dan sesuai pada syariat Islam. Sebagaimana telah diatur dalam kaidah fiqih yang berbunyi :⁷⁵

أَلْصَلُّ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحَدٍ أَوْ لَا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ

Hukum asal dalam setiap muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

⁷⁵Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019) .hal 62

Berdasarkan kaidah tersebut segala macam transaksi dalam Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan apabila sesuai dengan prinsip syariah serta tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Hadist.

Konsumen dan pihak perusahaan sebagai pihak yang berakad telah terikat suatu perjanjian yang telah disepakati bersama dan harus ditepati. Dalam Islam hal utama dalam sebuah transaksi yaitu shighat atau ijab dan qabul untuk mengungkapkan kehendak al-muta'qidain (dua pihak yang melakukan transaksi) dan keterikatan keduanya dengan cara mensyari'atkan yang tampak pengaruhnya di tempat transaksi.⁷⁶ Ijab dan qabul boleh dilakukan secara sharih (jelas) dan boleh secara kiasan (kinayah).

Dari penjelasan di atas, penulis menganalisis tentang hasil wawancara dengan Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang merasa dirugikan karena penjual tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Islam mengajarkan umatnya untuk melaksanakan akad sebagaimana perjanjian yang telah disepakati bersama. Para pihak yang terlibat mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing masing sesuai dengan perjanjian yang berlaku pada akad.

Suatu perjanjian berisi tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus ditepati, karena Islam mengajarkan untuk menepati janji supaya tidak menjadi golongan orang yang munafik. Jika dalam proses transaksi salah satu pihak melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian,

⁷⁶ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 311.

maka harus menanggung resiko dan bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Akad yang telah disepakati dalam transaksi yang menjadi bukti adanya perjanjian yang berlaku antara kedua belah pihak yaitu tertuang dalam bukti pembayaran atau resi pengiriman yang dimiliki oleh konsumen yang memuat ketentuan-ketentuan bertransaksi dan pertanggung jawaban atas ganti rugi yang sesuai dan adil. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah QS. Yusuf 12:72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya." (QS. Yusuf 12:72.)

Ayat tersebut menjelaskan tentang pemberian ganti rugi yang sesuai dan informasi yang jelas pada ayat di atas menjadi acuan untuk praktik yang seharusnya berjalan di aplikasi Dana atau pihak pelaku usaha.

Berdasarkan konsepnya, layanan transaksi pada aplikasi dana telah memenuhi salah satu rukun. Sighat merupakan salah satu rukun yang penting berisi tentang ijab dan qabul. Dalam praktiknya salah satu ketentuan pada sighat yaitu tentang amanat untuk melayani konsumen sampai ke tujuan

dengan sebaik-baiknya serta kewajibannya memberikan ganti rugi dengan adil.

Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu;

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan.
2. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
3. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
6. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu :

1. Ganti Rugi Karena Perusakan (*Dhaman Itlaf*)
2. Ganti Rugi Karena Transaksi (*Dhaman 'Aqdin*)
3. Ganti Rugi Karena Perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*)
4. Ganti Rugi Karena Penahanan (*Dhaman al-Hailulah*)
5. Ganti Rugi Karena Tipu daya (*Dhaman al-Maghrur*)

Dhaman Itlaf adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi *itlaf* tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi

juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. *Dhaman 'aqdin* adalah terjadinya suatu aqad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Ganti rugi *wadh'u yadin* adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah aqad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. *Dhaman al-hailulah* adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (*alwadi*) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. *Dhaman al-maghrur* adalah ganti rugi akibat tipu daya. *Dhaman al-maghrur* sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.⁷⁷

Dalam kegiatan suatu transaksi tentunya tidak terlepas dengan adanya peristiwa atau resiko, baik yang disebabkan karena kelalaian manusia maupun kejadian alam yang tidak dapat dihindari. Bila terjadi suatu peristiwa atau resiko yang menimbulkan kerugian bagi pihak pelaku usaha ataupun konsumen merupakan kewajiban pihak pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sesuatu yang timbul karena adanya hubungan hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia selalu ada hukum atau peraturan yang mengaturnya, baik berupa Hukum Ekonomi Syariah.

⁷⁷ Rusydiana, Nurfalah A. S. "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashidsyariah Ekspansi" (Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, 111, 2019) h. 55-76

Peraturan atau hukum yang ada berguna untuk melindungi masyarakat, misalnya konsumen maupun pelaku usaha agar terhindar dari kemafsadatan atau keburukan.

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.⁷⁸

Salah satu masalah yang sering dikeluhkan adalah pihak dompet digital kerap kali mengabaikan hak yang semestinya didapatkan oleh pengguna, dalam hal ini adanya keterlambatan pemberian ganti rugi yang telah disepakati dan seringkali didapati bahwa para konsumen tidak mendapatkan kompensasi dan/atau ganti rugi. Nyatanya, bila kita lihat berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 yang membicarakan Perlindungan Konsumen yang tertera jelas pada pasal 7 huruf g telah diatur tugas pelaku usaha dalam hal kapan harus memberi kompensasi dan/atau ganti rugi kepada pengguna.

Untuk itu, mengingat betapa penting adanya hukum yang melindungi konsumen dompet digital Dana dan pentingnya sistem pertanggung jawaban pihak pelaku penyedia dompet digital Dana⁷⁹

⁷⁸<https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>, Diakses pada 22 November 2022 pukul 22:15

⁷⁹ Dana. Akun dan Profil. 2020. Retrieved from <https://dana.id/faq> (diakses pada tanggal 7 Juni 2020)

Berdasarkan ketentuan ganti rugi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 19 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:

- 3) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa Menurut Hukum Ekonomi Syariah setiap jenis muamalah diperbolehkan hukumnya dengan syarat harus berpedoman dan sesuai pada syariat Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketentuan dalam UU No. 11/2008 yang mengatur bahwa terdapat perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu transaksi jual beli dilakukan secara online. Karena apabila terjadi komplain dari pihak konsumen/pembeli pihak pelaku usaha harus bertanggung jawab atas komplain tersebut, apabila ada suatu tindakan yang merugikan pihak konsumen. Pihak penjual, sebaiknya memberikan keterangan produk sesuai dengan kondisi uang dan bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan dalam layanan transaksi atau komplain dari pembeli. Serta pihak Aplikasi Dana, sebaiknya harus lebih memerhatikan

layanan transaksi di aplikasi Dana agar tidak terjadi kecurangan dan merugikan pembeli.

Dalam Islam, penipuan (*Tadlis*) yang dilakukan dalam transaksi jual beli yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, Karena *Tadlis* merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli. Aspek *Tadlis* dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual-beli *gharar*. Dimana jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan. Sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang (haram). Dasar hukum larangan jual beli semacam ini bersumber dari hadits Nabi Saw. yang menerangkan bahwa “Nabi Muhammad SAW. melarang jual beli *gharar*”.

Ada beberapa macam *Tadlis* yang terjadi dalam transaksi jual beli. Dimana *Tadlis* yang terjadi dalam jual beli dapat terbagi kedalam beberapa hal yaitu: *Tadlis* dalam hal kualitas, *Tadlis* dalam hal kuantitas, *Tadlis* dalam hal harga, dan waktu penyerahannya. Hal-hal yang tergolong kedalam unsur *Tadlis* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Tadlis* dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual (mengatakan barang yang sejatinya bermutu buruk tetapi dikatakan kepada pembeli barang tersebut bermutu baik dan berkualitas tinggi.

- 2) *Tadlis* dalam hal kuantitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli (penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang/objek jual beli bersifat gharar/tidak pasti).
- 3) *Tadlis* dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitaukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut, menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda/melebihi harga pokok.
- 4) *Tadlis* dalam hal waktu penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad (penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli).⁸⁰

⁸⁰ M. Tolib Alawi. "Aspek *Tadlis* Pada Sistem Jual Beli: Analisis Pada Praktik Jual Beli *Pulsa Listrik (Token) Prabayar*" (Jurnal Baabu al-ilmu, ekonomi dan perbankan syariah), Vol.2, 2017) h.133

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan Bab-Bab Sebelumnya, Maka pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan praktik layanan dompet digital aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

1. Berdasarkan praktik layanan dompet digital aplikasi Dana terhadap kerugian konsumen di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam hal tersebut konsumen mengadu ke pihak pelayanan customer service atas komplain kerugian yang di alami konsumen pada layanan aplikasi Dana. Dalam pengajuan komplain di aplikasi Dana tersebut harus meliputi isi data, nomor telepon atau email, detail masalah dan bukti. Setelah itu pihak Dana menerima komplain yang terjadi sehingga pihak Dana meminta konsumen menunggu waktu 1x24 jam. Akan tetapi setelah lebih 1x24 jam pihak Dana tidak memberikan respon terhadap komplain (keluhan) konsumen. Dan pihak aplikasi Dana belum memberikan ganti rugi kepada konsumen.

2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, dalam upaya perlindungan konsumen pada layanan dompet digital aplikasi Dana belum sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena belum adanya kompensasi atas ganti rugi yang diterima oleh konsumen yang mengakibatkan kerugian atas layanan transaksi dompet digital pada aplikasi Dana. Hal tersebut termasuk ke

dalam *tadlis* (penipuan) yang dapat menimbulkan *dharar* (bahaya), yaitu kerugian bagi konsumen.

3. Saran

1. Untuk mahasiswa yang menggunakan aplikasi Dana seharusnya lebih teliti dalam layanan transaksi.
2. Untuk upaya perlindungan konsumen layanan transaksi dompet digital di Dana seharusnya harus lebih efektif lagi dalam menerapkan peraturan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, Minhajul Muslim, *Bab Mu'amalah, Pasal Buyu* Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Al-mishri, Rafiq Yunus, "Ushul Al-Iqtishad Al-Islami", *Dalam Ekonomi Islam, ed Rozalinda*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqiyah*, Bengkulu: Penerbit Teras, 2011.
- Anwar, Muhammad, "Islamic Economic Methodology", *Dalam Ekonomi Islam, ed Rozalinda*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Bungin, M. Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huusin, Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta : CV, Fajar Agung, 1989.
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, 2002.
- Prastowo, Andi, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Syafi'i, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab AlUmm, Penerjemah Imron Rosadi, Amiruddin dan Iman Awaluddin Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Wijaya, Suparna, *Pajak Penghasilan Perlakuan Cashback Oleh Perusahaan Dompot Digital*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.

Jurnal

- Al Subaily, Yusuf, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Riyadh: Universitas Islam Imam Muhammad Saud, t.t
- Alawi, M. Tolib, "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli: Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar" *Jurnal Baabu al-ilmu, ekonomi dan perbankan syariah*, Vol.2, 2017.

- Astuti, Desak Ayu lila and AA. ngurah Wirasila, " *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam hal terjadinya Kerugian*" kertha semaya: journal Ilmu Hukum 6, no 2. 2018.
- Batubara, Suci Marina, " *Analisis Preferensi Penggunaan Uang Elektronik dalam Transaksi Ekonomi pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara*, Skripsi, Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara, 2018
- Fadhliyah, Nurul dan Ahmad Musyahid, " *Tinjauan Muamalah Terhadap Pelayanan Transaksi Digital Financial Melalui Aplikasi Pede di PT. Indoalliz Perkasa Sukses*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Hafizah, Sylvia Gunasera, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology (Studi Pada Layanan Gopay PT. Gojek Indonesia)*", Skripsi, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.
- Nurfalah, Rusydiana, " *Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid syariah Ekspansi*" Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, 111, 2019.
- Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik*
- Suhaeni, Tintin, "Analisis Hambatan Fungsional terhadap Adopsi Layanan Mobile Payment", Jurnal Adminstrasi Niaga.
- Utami, Meinarini Catur, "Implementasi Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Pemilihan E-Wallet untuk Mahasiswa", Jurnal Ilmiah Matrik, Vol. 21 No. 3, Desember 2019.
- Wijayanti, Fitriya, *Praktik Transaksi Utang piutang menggunakan kredit emas dalam perspektif hukum islam (studi di kampung rancageneng kel. Sukajaya Kec. Bungusari kota tasikmalaya, Yogyakarta*: UIN Sunan Kalijaga, Skripsi, 2017.

Internet

- Bank, Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-danjasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>, diakses pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 14.30
- Bill Clinton, " *Aplikasi Dompot Digital Dana Resmi Hadir di Android dan Ios*" *tekno. kompas.com (Digital), tersedia pada: https://tekno.kompas.com/read/2018/12/06/06510047/aplikasi-dompot-digital-Dana-resmi-hadir-di-android-dan-ios, diunduh tanggal 30 Juni 2022*
- Dana akun dan profil. 2020. Retrieved from https://dana.id/faq (diakses pada tanggal 2 Agustus 2022)*
- <https://financer.com/id/perusahaan/dana/> Diakses Pada Tanggal 12 September 2022, Pukul 15:56 WIB

<https://gadgetren.com/2018/11/15/apa-itu-aplikasi-dana/amp/> Diakses Pada Tanggal 12 September 2022 Pukul 15:52 WIB

<https://selembar.com/dompert-digital-terbaik-di-indonesia.html>. Diakses tanggal 20 Januari 2021

<https://syariah.iainbengkulu.ac.id/> di akses pada hari senin, 6 Juni 2022, pukul 13:00 WIB

Muhammad, Ridho, “7 Dompert Digital Terbaik Di Indonesia,” 2020,


Syarat dan Ketentuan Aplikasi DANA. Diakses melalui situs: <https://www.dana.id/terms> pada tanggal 23 November 2021

Undang-Undang

R. I., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang “*Perlindungan Konsumen*”, Bab III, Pasal 3.

Pasal 1 angka 7 *Peraturan Bank Indonesia No (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), hadis ke 106.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*

Pasal 1 angka 3 *Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik*



L

A

M


P

I

R

A

N



DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1 dan 2


Wawancara peneliti dengan Agil dan Novia







Bukti Transaksi






Pulsa & Data


14 Mar 2022 • 21:04

-Rp50.000



Komplain ke pihak DANA




Jawaban dari pihak DANA




Bukti Transaksi



Komplain ke pihak DANA



Jawaban dari pihak DANA





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Titania Putri Sekar Ayu
NIM : 1911120038
Prodi : HES
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

- 2022
2-2
1. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli E-commerce pada Shopee Pay latter
 2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perlindungan konsumen Aplikasi dompet digital (Study pada Aplikasi Dana)
 - 3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Suhlema di tanya judul no 2 " " dan ketuntasan subjek/informan penelitiannya. Ada artinya kasus pernah terjadi di wilayah penelitian peneliti kemasyarakatan dan Masyarakat Perguruan App. DANA PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: - Rumusan masalah ditinjau tentang Transfer Uang

Dosen

Edi Mulyono

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perlindungan konsumen Aplikasi dompet digital (Study kasus kontor oke kota Bengkulu).

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

BADRUN TAMAN, M.S.I
NIP. 196612092019031002

Bengkulu, 21 Juni 2022
Mahasiswa

Titania Putri Sekar Ayu



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pager dewa Bengkulu Tlp. (0736) 81171, 81172, 81276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Titiana puri sekar MYU
 Nim : 191120028
 Jur/Prodi : Syariah / HES

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu, 2 September 2021	Farawati	Penerapan hukum pidana subsektor 1922 thn 2019 tentang pidana dan denda dan hukuman pidana bagi anak perempuan dan perempuan yang hamil di luar nikah	1. Dr. Iim Fakih L.C., M.A.G. 2.	1.
2.	Rabu, 8 September 2021	Sheli Marcelina.	Kelembagaan Badan Usaha Berbasis pada Al-Baqarah selama dan pembinaannya	1. Masni .S.H. M.H L. Yovinska L. M. An, M.H.I	1.
3.	Rabu, 8 September 2021	Naldi suranto	Idologi Pancasila - Rancangan supremasi hukum dimasa pandemi terhadap keabsahan akta/akta	1. Masni S.H M.H. 2. Yovinska L. M. An, M.H.I	1.
4.	Kamis 23 September 2021	Yusiliasari	Einjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktek sewa menyewa tanah sawah dalam sistem ayuban	1. Dr. Rohaeti M. A 2. Ismail Jajili Ph.D	1.
5.	Kamis 23 September 2021	Anggi Pusparani	Einjauan akad Hewan terhadap Pemeliharaan ternak sapi di desa lokasi baru Kecamatan Klat. Sp. Um	1. Dr. Supardi M. Ag 2. Dr. Iwan Ramz. adnan Sitopus M.H	1.
6.	Rabu, 06 Oktober 2021	Septi Sirwinda	Timjauan HES dengan sistem pembayaran iuran beas bermarga pada gada kato	1. Dr. Jim pahinok. MA 2. Drs. Hendri Kusnidi, M.H	1.
7.	Rabu, 15 Juni 2022	Vivianah Iudah Iestani	Implementasi Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2019 tentang penyelenggaraan KBO (BMT) di Kecamatan Hutan Kabupaten	1. Dr. Miti Yarmunida, M. Ag 2. Biyati, M. Pd	1.
8.	Kamis 16 Juni 2022	Mi'Dui Fauzan Azima	Kelembagaan berdasar kata bfi kewenangan Pemerintah Daerah selama tentanng Perizinan Pertambangan Pasir	1. Dr. Minudin M. Ag 2. Edi Mulyono M. B. Sy	1.
9.	Senin 20 Juni 2022	Shintya Kamadhanty	Einjauan hukum Islam terhadap utang piutang dalam Pembelian modal pada sektor budidaya ikan	1. Dr. Iswadi, Jalil M. Ag, Ph.D 2. Aulia Alfiyana M. H	1.
10.	Sabtu 2 Juni 2022	Rozin Oktavians	Einjauan hukum Islam terhadap jual beli RPT	1. Nurfariz Zulfa M. Ag, Ph.D 2. Anis Nur Rizka M. H	1.

Bengkulu, 27 Juni 2022
 Ka. Prodi AHS

BADRIY TAMAM, M. S. I
 NIP. 198612092019031002






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: [uimbengkulu.ac.id](http://uim Bengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 20 Juni 2022
Nama : Titania Putri Sekar Ayu
NIM : 191120038
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap perlindungan konsumen Aplikasi dompet digital (studi di kantor OJK kota Bengkulu).	 Titania Putri Sekar Ayu	1. Dr. Dha Andika	
		2. Fauza, MA	

Wassalam
Ka Prodi HES/ HESATIN


Endang Tanti, M.Si
NIP. 1961092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Titania Putri Senkar Ayu
Jurusan / Prodi : Hukum, Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <ul style="list-style-type: none">- judul bisa diringkas ✓- judul tidak boleh diringkas- Penulisan footnote diperbaiki- " " daftar pustaka diperbaiki- Rumusan masalah harus disematkan dgn judul- Penelitian terdahulu diperbaiki & diberi footnote!- Harus ditambah/mengutip dari minimal 3 jurnal ilmiah	Baca Buku Pedoman Skripsi

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 1.11


Dr. Taha Andiko, M. Ag.
NIP. 19710817200031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili, (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Titania Putri Sekar Ayu
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Sebaiknya fokus di aplikasi Dama di judul 2. Rumus masalah di perbaiki, no. 1 > bagaimana bentuk transaksi di surat di jual dulu, kemudian pinda dan lulus postif & lah bisa lah perlu juga kemas 3. Tambahan latar belakang selanj 6 hal, atau sesuai lah di judul 4. Sesuai di permasalahan skripsi	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyemihar, I, II

Fauzan S. Ag., MA
NIP. 0770151002121008

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi Yang Berjudul Praktik Layanan Dompot Digital Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu) Yang Disusun Oleh :

Nama : Titania Putri Sekar Ayu

NIM : 1911120038

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal: 20 Juli 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 20 Juli 2022

Penyeminar I


Dr. Toha Andiko, M.Ag.

NIP: 197508272000031001

Penyeminar II


Fauzan, S.Ag., MH

NIP: 197707252002121003

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Badrun Taman, M.S.I

NIP.198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 35211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1016/Un.23/F.I/PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**


30 Agustus 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag⁹
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-fatmawati.ac.id

Nomor : 1139/Un.23/F.1/PP.00.9/09/2022 29 September 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Titania Putri Sekar Ayu
NIM : 1911120038
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : "Praktik Layanan
Dompot Digital Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu)".

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfa-bengkulu.ac.id

LEMBAR DISPOSISI

Indeks		Kode	
Beraks			
Tanggal/Nomor	29 September 2022		
Asal Surat	Mahnun FS.		
Ringkas Surat	Mohon izin penelitian		
Diterima Tanggal	4 Oktober 2022		
Disposisi	<p>Diteruskan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dekan 04/10/20222. Kabag. 04/10/20223. 04/10/20224. Bisa ditinjau <p>Koordinator prodi</p> <p>bisa ditinjau dan minta surat izin penelitian yg dimaksud 04/10/2022</p>		
Sudah Digunakan Harap Dikembalikan :			
Kepada	Tanggal		

PEDOMAN WAWANCARA
PRAKTIK LAYANAN DOMPET DIGITAL APLIKASI DANA PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU)

A. Identitas Peneliti

Nama : Titania Putri Sekar Ayu
NIM : 1911120038
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah

**B. Pertanyaan Kepada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu**


Nama :
Umur :
Alamat :
Tempat :

1. Sejak kapan anda menggunakan Aplikasi Dana dalam melakukan Layanan Transaksi ?
2. Apa yang menjadi alasan anda memilih Aplikasi Dana untuk melakukan layanan transaksi ?
3. Apa keunggulan Aplikasi Dana sehingga anda lebih tertarik menggunakan layanan transaksi di Aplikasi Dana ?
4. Apakah anda mengalami kendala selama menggunakan Aplikasi Dana dalam melakukan layanan transaksi ?
5. Bagaimana mekanisme layanan transaksi di Aplikasi Dana ?

6. Apa perbedaan layanan transaksi di Aplikasi Dana dengan aplikasi yang lain ?
7. Apa yang menjadi bahan pertimbangan anda dalam melakukan layanan transaksi di Aplikasi Dana? (analisa teknikal/fundamental, rekomendasi perusahaan sekuritas, isu/berita di internet, insting atau tanpa analisis/untung-untungan)


Bengkulu, September 2022 M

Pembimbing I



Dr. Toha Andiko, M.Ag.
NIP.197508272000031001

Pembimbing II



Fauzan, S.Ag., MH
NIP.197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimile (0736) 51171
Website: www.iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Titania Putri Sekar Ayu
NIM : 1911120038
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Toha Andiko, M.Ag
Judul Skripsi : Praktik Perlindungan Konsumen
Layanan Dompot Digital Aplikasi Dana Persepektif
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 06 Desember 2022.	Bab I	Kesalahan ketik diperbaiki.	
2.	Selasa, 14 Desember 2022.	Bab II : teori ditambah	tentang keadilan fiskal	
		Bab III	diperbaiki.	
3.	Senin, 12 Desember 2022	Bab IV	Analisa ditambah dapat diteliti + dihapus	
4.	Jumat, 16 Desember 2022	Bab V	Kesimpulan hrs menjawab rumus masalah + ringkas	
5.	Rabu, 21 Desember 2022.	Daftar Pustaka Abitral	diperbaiki + ditugaskan waktu	

6. Senin 06-12-2022 Acc with skripsi Bengkulu, 6 September 2022

Mengetahui,
Kaprosdi Hukum Ekonomi Syariah

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Pembimbing

Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Seleber Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171
Website: www.uinbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Titania Putri Sekar Ayu Pembimbing II : Fauzan, S.Ag.,MH
NIM : 1911120038 Judul Skripsi : Praktik Layanan Dompot Digital
Jurusan : Syariah Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu, 14 September 2022	BAB II	- Tambahkan materi tentang hukum ekonomi syariah - footnote	
2.	Selasa, 20 September 2022	BAB II	- footnote - ikuti pedoman skripsi	
3.	Senin, 26 September 2022	BAB II	- Acc - Buat pedoman wawancara	
4.	Senin, 24 Oktober 2022	Revisi' Bab III	- Acc pedoman wawancara - lanjutkan Bab III-IV	
5.	Senin, 28 November 2022	Revisi' Bab IV		
6.	Rabu, 30 November 2022	Tambahkan isi Bab IV		
7.	Senin, 05 Desember 2022	Revisi' kesimpulan		
8.	Senin, 05 Desember 2022	Acc Bab I-V. Antusias ke pembimbing I		

Bengkulu, September 2022

Mengetahui,
Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah

Basran Taman, M.S.I
NIP. 196812092019031002

Pembimbing II

Fauzan, S.Ag.,MH
NIP. 197707252002121003

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Titania Putri Sekar Ayu

Nim : 1911120038

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Perlindungan Konsumen Layanan Dompot Digital
Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi
Terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi 29%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy.
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Titania Putri Sekar Ayu
NIM: 1911120038



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS
Nomor: SK.6/LT-FSV/11 /2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Titania Putri Sekar Ayu
NIM : 1911120038
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Penguji:

Penguji : Badrun Tamam, M.S.1
NIP : 198612092019031002

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 23-11-2022
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: SR. 77/LT-FSY/II /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.

Berdasarkan hasil pembinaan baca Al-Quran oleh tim Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk diuji membaca Al-Quran oleh Penguji

Nama : *Thania Putri Sekar Ayu*
NIM : *191120038*
Prodi : *Hukum Ekonomi Syariah*

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : *Bedrun Tamam, M. Si*
NIP : *198612092019031002*

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah.

Bengkulu, 22-11-2022
Pengelola Lab. Tahsin

Winda Nurkhalifah, M.H.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU